



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Suhaimi Tegamuni,S.S.,M.Pd, Ttl:Ternate,01 Mei 1984,Umur 35 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Alamat Kel.Maliaro
Rt/Rw.010/003, Kota Ternate Tengah Provinsi Maluku
Tengah, diwakili oleh Kuasa Hukumnya Maharani
Caroline S,SH, Mirawati Abd.Kadir,SH, Romy
S.Djafaar,SH, Rian,SH,
Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Marimoi"
beralamat Jl. Kompleks BTN, Blok E, No. 4 Kel. Maliaro
Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat** ;

Lawan

1.STKIP Kie Raha Kota Ternate, beralamat di Jln.Kampus STKIP Kie
Raha Kel.Sasa-Jambula Provinsi Maluku Utara, diwakili
oleoh kuasanya Wachyudi Ikhsan, Malik La
Dahiri,SH.,MH, Fadli M,Marsaoly,SH. adalah Tim
Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jln. Pertamina
Rt.001/Rw.001 Kelurahan Fitu Ke.Ternate Selatan Kota
Ternate Provinsi Maluku Utara, Untuk selanjutnya
disebutsebagai **Tergugat I**;

**2.Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara
Indonesia (YPSDM-MUI)**, beralamat di Jln Kampus
STKIP Kie Raha Kel.Sasa-Jambula,Kota Ternate
Provinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 9
Januari 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada tanggal 13 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini adalah sebagai berikut:

I. Dasar dan alasan Gugatan :

1. Bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 1 angka 7 jo Pasal 1 angka 17 telah mengatur mengenai mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan melalui Pengadilan Hubungan Industrial ;
2. Bahwa gugatan ini diajukan menyangkut Perselisihan Hak (Pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan) yang diikuti oleh Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (Pasal 169 ayat 1 c dan d UU Ketenagakerjaan) antara Penggugat **Suhaimi Tegamuni, S.S.,M.Pd** dan **STKIP Kie Raha Kota Ternate** sebagai **Tergugat I**, **Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia (YPSDM-MUI)** sebagai **Tergugat II** ;
3. Bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan karena Para Tergugat tidak membayarkan gaji Penggugat dan/atau membayar gaji tapi tidak secara utuh. Demikian juga Tunjangan Hari Raya Keagamaan tidak pernah diberikan sejak Penggugat bekerja di STKIP Kie Raha tahun 2013 dan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak disetorkan, mengakibatkan terjadinya tunggakan ;
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 169 Ayat (1) huruf c disebutkan:
"Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - a) *tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih";*
 - b) *tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;*
5. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, perselisihan hak telah menempuh penyelesaian melalui mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, hingga keluar Anjuran tertulis dengan No. 567/817/X/Disnaker/2019 tanggal 17 oktober 2019, yang isinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menganjurkan :

1. Kepada para pihak yang berselisih baik pekerja maupun pengusaha agar menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kota Ternate ;
2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.
6. Bahwa dengan demikian untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, gugatan ini telah memenuhi syarat undang-undang dan mohon untuk diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate;

II. Duduk Perkara :

Berikut ini adalah fakta-fakta yang mendasari gugatan Perselisihan Hak yang diikuti dengan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja dalam perkara ini.

1. Bahwa Penggugat **Suhaimi Tegamuni, S.S.,M.Pd**, NIDN : 1201058401 merupakan Dosen Tetap di Kampus STKIP Kie Raha berdasarkan SK No. 035/SK.YPSDM-MUI/VIII/2011 tanggal 1 September 2013 dan menerima upah (gaji) terakhir sebesar Rp. 3.081.007,- yang terdiri dari Gaji Pokok Rp. 2.311.046, dan Tunjangan Tetap yaitu : Tunjangan Struktural Rp. 500.000, Tunjangan Fungsional Rp. 37.125, Tunjangan Anak/Istri Rp.162.836, Tunjangan Beras Rp. 70.000 ;
2. Bahwa selama bekerja, Penggugat melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban seorang Dosen;
3. Bahwa pada tahun 2018, STKIP Kie Raha mengalami sejumlah masalah, diantaranya proses perkuliahan yang tidak maksimal dikarenakan ada Pilpres dan Pileg sehingga sempat ada pemberitahuan mahasiswa diliburkan, supaya mereka kembali ke kampung halaman masing-masing dan juga karena kondisi keuangan kampus yang tidak stabil ;
4. Bahwa kondisi demikian berimbas pada pembayaran gaji Dosen. Pembayaran gaji yang sejak semula di setorkan tiap awal bulan ke rekening Penggugat di Bank Tabungan Negara (BTN), sudah mulai berubah atau tidak sesuai kesepakatan. Ada kalanya dibayar awal, pertengahan dan akhir bulan berjalan
5. Bahwa menyikapi kondisi tersebut, Penggugat bersama Para Dosen Tetap lainnya di STKIP Kie Raha yang tergabung dalam Forum Dosen Tetap STKIP Kie Raha Ternate, pada bulan Mei 2018 telah mendatangi

Halaman 3 dari 53 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



- Tergugat I untuk menanyakan permasalahan sekaligus meminta Tergugat I agar mengadakan rapat dan menjelaskan permasalahan yang di alami kampus dan kemudian mencari solusi penyelesaian bersama, akan tetapi Tergugat I tidak meresponnya dengan baik ;
6. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang semena-mena serta tidak peduli atau merespon masalah yang disampaikan Penggugat dan Dosen Tetap lainnya, maka Forum Dosen membuat dan menandatangani Pernyataan Sikap pada tanggal 6 Agustus 2019 ;
 7. Bahwa walaupun sudah berkali-kali Penggugat dan para Dosen Tetap lainnya protes dan menuntut penjelasan, Para Tergugat tetap tidak berniat baik untuk menyelesaikan masalah, malah Para Tergugat tanpa dasar dan alasan yang jelas tidak lagi membayar gaji Penggugat serta beberapa bulan terakhir ini membayar gaji tapi kurang. Fakta ini tentu saja sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan;
 8. Bahwa tidak dibayarkannya gaji Penggugat juga berdampak pada pembayaran pinjaman Penggugat di Bank Tabungan Negara (BTN) dengan jaminan SK Dosen yang pembayarannya lewat pemotongan gaji langsung. Penggugat tidak dapat membayar kewajibannya ke pihak BTN dan telah terjadi tunggakan;
 9. Bahwa Penggugat telah menerima pembayaran gaji pokok dibawah UMK Ternate, sehingga wajar jika Penggugat menuntut pembayaran gaji pokok sesuai UMK yang ditetapkan sejumlah Rp. 2.610.000,- ditambah pembayaran Tunjangan Struktural Rp. 500.000, Tunjangan Fungsional Rp. 37.125, Tunjangan Anak/Istri Rp.162.836, Tunjangan Beras Rp. 70.000 sehingga total gaji dan tunjangan Penggugat sebesar **Rp. 3.379.961,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah)**
 10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, Para Tergugat tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, tidak lagi melakukan pembayaran gaji atau kurang dalam membayar gaji Penggugat, yaitu :
 - o Bulan Desember 2018 sejumlah **Rp. 3.081.007,-**
 - o Gaji Pokok bulan Januari 2019 hingga Agustus 2019 sesuai UMK Ternate sejumlah : 8 bulan x Rp. 2.610.000,- = **Rp. 20.880.000,-**
 - o Tunjangan Tetap 8 bln x Rp.769.961 = **Rp. 6.159.688,-****Total gaji yang belum dibayar : Rp. 30.120.695,- (tiga puluh juta seratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);**



Gaji Pokok sesuai UMK Ternate dan tunjangan tetap (Rp.3.379.961,-) yang kurang bayar yaitu :

- o Bulan September 2019 dibayarkan Rp. 2.300.000,- sehingga selisih kurang bayar **Rp. 1.079.961,-**
- o Bulan Oktober 2019 dibayarkan Rp. 2.300.000,- sehingga kurang bayar **Rp. 1.079.961,-**
- o Bulan November 2019, dibayarkan Rp. 1.200.000,- sehingga selisih kurang bayar **Rp. 2.179.961,-**

Total selisih gaji kurang dibayar : Rp. 4.339.883,- (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

11. Bahwa disamping pembayaran gaji pokok, dan tunjangan, Tergugat juga wajib membayar sanksi berupa denda keterlambatan (Pasal 93 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 55 ayat 1 PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan), yang diperhitungkan sebagai berikut:

- 22 hari x 8 bulan = 176 hari
- Denda 6% x Rp. 3.379.961 = Rp. 202.797,-

Jadi Total denda keterlambatan yang harus dibayar Tergugat adalah Rp. 202.797 x 176 hari = Rp. 35.692.272,- (tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

12. Bahwa selain tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga tidak pernah memberikan **Tunjangan Hari Raya** keagamaan sesuai syarat undang-undang kepada Penggugat sejak bekerja di STKIP Kie Raha tahun 2004 hingga tahun 2019, yang diperhitungkan sebagai berikut:

Masa kerja 6 tahun x Rp. 3.379.961 = Rp. 20.279.766,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

13. Bahwa tindakan Para Tergugat yang sampai saat ini belum melaksanakan kewajibannya membayar gaji Penggugat sejak Januari hingga Agustus 2019 sebagaimana yang diperjanjikan, serta tidak memberikan THR dan tidak menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah tindakan yang semena-mena dan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan maupun UU tentang Pengupahan;



14. Bahwa atas tindakan Para Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, telah cukup memberi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan Para Tergugat dengan segala hak yang timbul berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat 1 huruf c dan d jo dan Pasal 169 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan menetapkan hak Penggugat atas pembayaran sejumlah uang sebagai berikut:

- masa kerja 6 (enam) tahun dengan besaran gaji **Rp. 3.379.961,-**
 - Pesangon : $\text{Rp. 3.379.961,-} \times 7 \text{ bln} = \text{Rp. 23.659.727,-} \times 2 = \text{Rp. 47.319.454,-}$
 - Penghargaan Masa Kerja $\text{Rp. 3.379.961,-} \times 3 \text{ bln} = \text{Rp. 10.139.883,-}$

Total hak yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sejumlah : Rp. 57.459.337,- (lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

TUNTUTAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, Dalam hal ini Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Para Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 jo Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 jo Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 untuk membayar seluruh upah dan hak-hak lain yang biasa diterima Penggugat;
2. Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat telah berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat sejumlah **Rp. 147.891.953 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah)** ,- dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total gaji yang belum dibayar : Rp. 30.120.695,- (tiga puluh juta seratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - Total selisih gaji kurang dibayar : Rp. 4.339.883,- (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - Total denda keterlambatan yang harus dibayar Tergugat adalah Rp. 35.692.272,- (tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - THR Masa kerja Rp. 20.279.766,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
 - Pesangon PHK 57.459.337,- (lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
4. Menetapkan Sita Jaminan aset berupa barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;
 6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya;

Atau

Bila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat I melalui kuasanya dan Tergugat II, masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DASAR HUKUM JAWABAN GUGATAN

- I. Bahwa Penggugat adalah Dosen, maka terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Penggugat harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang yang menjadi payung hukum bagi Penyelenggara Pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam



1. **Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional**

- a. Pasal 1 ayat (6) **Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.**
- b. Pasal 39 ayat (2) **Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi**
- c. Pasal 53 ayat (1) **Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan; ayat (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik; ayat (3) badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.**

2. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen**

- a) Pasal 1 ayat (1) **Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.**
- b) Pasal 1 ayat (15) **Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- c) Pasal 3 ayat (1) **Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- d) Pasal 63 ayat (3) **Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.**
- e) Pasal 67 ayat (2) **Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:**



- a. *melanggar sumpah dan janji jabatan;
melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau*
b. *melaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama1 (satu)
bulan atau lebih secara terus-menerus.*

f) Pasal 68 ayat (2) **Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.**

3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen

4. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya* **Pasal 32 “Dosen diberhentikan dari jabatannya Apabila: ...” pada poin (f) Melaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus.**

II. Bahwa berdasarkan status Penggugat sebagai Dosen, maka segala ketentuan terkait dengan Hak dan tanggungjawab didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

2. KETERANGAN ATAS DUDUK PERKARA

- I. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 1 : **Bahwa Penggugat Suhaimi Tegamuni, S.S, M.Pd, NIDN 1201058401 merupakan Dosen Tetap di STKIP Kie Raha Berdasarkan SK No. 035/SK.ypsdm-mui/VIII/2011 tanggal 1 September 2013 dan menerima upah (gaji) terakhir sebesar Rp. 3.081.007,- yang terdiri dari gaji pokok Rp. 2.311.046, dan tunjangan tetap yaitu; Tunjangan Struktural Rp. 500.000,- tunjangan fungsional Rp. 37.125,- tunjangan anak/ istri Rp. 162.836 dan tunjangan beras Rp. 70.000,-**

- Bahwa pengangkatan Penggugat setelah Penggugat menyelesaikan studi Strata 2 (S2) yang pendanaan dilakukan oleh Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Inddonesia (YPSDM MUI) bersama



tergugat I (STKIP Kie Raha Ternate). Pemberian kesempatan ini dilakukan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia (YPSDM MUI) dan tergugat I (STKIP Kie Raha Ternate) untuk memenuhi ketentuan Undang-undang **Nomor. 14 tahun 2005, Pasal 46 ayat (2) yang menegaskan “ Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum; (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.**

dengan harapan setelah selesai melaksanakan studi kemudian diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan dan ditugaskan di STKIP Kie Raha Ternate;

- Bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 30 Agustus 2019, pembayaran Gaji disesuaikan dengan perubahan standar gaji pokok di STKIP Kie Raha Ternate, terkait honorarium lain seperti pembimbingan dan menguji masih tetap dilakukan sesuai ketentuan Edaran Ketua STKIP Kie Raha Ternate yang pembayarannya dilakukan di Program Studi, untuk program studi pendidikan Bahasa Inggris dilakukan oleh Penggugat (Saat itu masih menjabat ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris).
- Bahwa penggugat, sejak semester ganjil tahun 2019 – 2020 tidak melaksanakan tugas dengan baik, tidak mau menandatangani surat perjanjian kerja yang telah dibahas dalam rapat bersama pada tanggal 30 Agustus 2019, dan mengumpulkan seluruh mahasiswa (Semester I, II, III dan V). Dalam pertemuan tersebut, Penggugat menyampaikan bahwa **“Saya akan di PHK”**, sehingga Penggugat dipanggil oleh kami (Tergugat I) secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali, pada panggilan lisan tersebut Penggugat tidak mengindahkan, sehingga Tergugat I menyampaikan surat panggilan Nomor : 1342/A.K.XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, Surat panggilan ke-2 Nomor : 1352/A.K.XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 dan surat panggilan ke-3 Nomor : 040/A.K.I/2019 tanggal 15 Januari 2020, namun Penggugat tetap tidak merespon surat panggilan Tergugat I.
- Bahwa sejak perubahan standar gaji pokok Dosen dan Pegawai STKIP Kie Raha Ternate, dari Bulan Agustus 2019, Penggugat tidak menghadap bendahara untuk mengambil sisa gaji bulan Desember 2019 dan cicilan sisa pembayaran gaji dari potongan kredit penggugat di BTN Cabang Ternate. Sebanyak 3 (tiga) bulan, sementara sisa gaji bulan Agustus – Oktober sudah diambil oleh Penggugat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggugat sudah memiliki niat tidak baik untuk melakukan proses ini sampai ketingkat pengadilan.

- II. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 2 : **Bahwa selama bekerja, Penggugat melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban seorang Dosen;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan penggugat pada duduk perkara dua (2) bertentangan dengan fakta yang menunjukkan etika tidak baik dari penggugat yang sesuai dengan ketidak hadiran Penggugat dalam panggilan lisan, sebanyak 3 (tiga) kali dan surat panggilan selama tiga (3) kali yang disampaikan oleh Tergugat I.
- Bahwa Kewajiban Dosen sebagaimana diamanatkan dalam **UU Nomor 14 tahun 2005**, yang mana penggugat melalaikan kewajiban tersebut sejak semester Ganjil Tahun Akademik 2019 – 2020. Sehingga oleh Tergugat I memberikan surat panggilan kepada Penggugat untuk mengetahui keterangan langsung dari Penggugat, namun Penggugat tidak mengindahkan panggilan tersebut.

III. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 3 : **Bahwa pada tahun 2018, STKIP Kier Raha mengalami sejumlah masalah, diantaranya proses perkuliahan yang tidak maksimal dikarenakan ada pilpres dan pileg sehingga sempat ada pemberitahuan mahasiswa diliburkan, supaya mereka kembali ke kampung halaman masing- masing dan juga kondisi keuangan kampus yang tidak stabil;**

- Bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya PilPres dan pileg tahun 2019, sesuai ketentuan pemerintah, maka pelaksanaan libur sebagaimana yang disampaikan oleh penggugat dimaksudkan untuk memenuhi hak semua warga negara, namun tidak berdampak pada aktifitas kampus, hal ini sesuai dengan pertimbangan tersebut, sehingga pelaksanaan semester genap ditetapkan pada awal bulan Juli tahun 2019.
- Bahwa terkait dengan kondisi keuangan kampus yang disampaikan oleh Penggugat itu sudah diperkirakan oleh Tergugat I, mengingat jumlah Mahasiswa yang masuk pada setiap tahun sejak 2014 mulai terjadi penurunan, sehingga berdampak pada pemasukan kampus, yang mana sumber pemasukan berasal dari SPP mahasiswa. Namun Tergugat I dan II tetap berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Hal ini dibuktikan oleh Penggugat I dan II dengan tetap memenuhi semua kewajiban pembayaran Gaji Dosen dan Pegawai walaupun mengalami keterlambatan.

IV. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 4 : **Bahwa kondisi demikian berimbas pada pembayaran gaji Dosen . pembayaran gaji yang sejak semula disetorkan tiap awal bulan ke rekening penggugat di Bank Tabunga Negara (BTN), sudah mulai berubah atau tidak sesuai kesepakatan, ada kalanya di bayar awal,**

Halaman 11 dari 53 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



pertengahan dan akhir bulan;

- Bahwa berdasarkan keterangan jawaban titik 2 (dua) pada Duduk perkara 3 (tiga) diatas, sesungguhnya tetap dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (YPSDM-MUI), sebagaimana diketahui bahwa penggugat melakukan pinjaman di BTN Cabang Ternate sejak tanggal 20 Maret 2013, sebesar Rp. 37.000.00,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupia) dan Angsuran cicilan setiap bulan sebesar Rp. 732.300,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupia) **dan telah dibayarkan sampai bulan Desember 2019.**

V. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 5 : **Bahwa menyikapi kondisi tersebut, penggugat bersama para Dosen Tetap lainnya di STKIP Kie Raha yang tergabung dalam Forum Dosen Tetap STKIP Kie Raha Ternate, pada bulan Mei 2018 telah mendatangi tergugat I untuk menanyakan permasalahan sekaligus meminta tergugat I agar mengadakan rapat dan menjelaskan permasalahan yang di alami kampus dan kemudian mencari solusi penyelesaian bersama, akan tetapi tergugat I tidak meresponnya dengan baik;**

- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada poin 5 dapat dikatakan sebagai pemberian keterangan yang tidak benar. Dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan Tergugat I beberapa kali menghadiri panggilan mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate dan Melaksanakan Rapat Pimpinan Bersama seluruh Dosen pada tanggal 30 Agustus 2019. Selain itu ikhtiar Tergugat I sudah dilakukan sejak tahun 2014, dimana pada setiap akhir Tahun Akademik selalu dilakukan rapat pimpinan bersama seluruh Dosen dan Pegawai untuk membicarakan terkait tanggung jawab sosialisasi dan rekrutmen mahasiswa baru, mengingat sumber pendapatan kampus adalah pembayaran SPP mahasiswa.

VI. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 6 : **Bahwa atas tindakan tergugat I yang semena-mena serta tidak peduli atau merespon masalah yang disampaikan penggugat dan Dosen tetap lainnya, maka forum dosen membuat dan menandatangani pernyataan sikap pada tanggal 6 Agustus 2019 ;**

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah bentuk tuduhan yang tidak baik kepada kami (Tergugat I), mengingat bentuk kepedulian Tergugat I, sudah dapat dilihat dari upaya – upaya yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan kampus STKIP Kie Raha Kota Ternate, selain itu dorongan Tergugat I kepada Penggugat untuk melanjutkan studi Strata 2



(S2) serta mendorong dosen untuk secepatnya mengurus persyaratan guna mempercepat sertifikasi dosen, dan respon lainnya yang berhubungan dengan antisipasi kondisi yang akan dihadapi dimasa depan.

- Bahwa terkait dengan penandatanganan pernyataan sikap (Petisi) oleh dosen – dosen yang manamakan diri forum dosen, sesungguhnya sudah direspon oleh Penggugat I berdasarkan hasil rapat tanggal 30 Agustus 2019, dan hasil tersebut direspon baik oleh sebagian besar dosen dan pegawai STKIP Kie Raha Ternate, hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa dosen yang menandatangani pernyataan sikap dengan membuat pernyataan untuk menarik diri dari penantangan surat pernyataan ketika penggugat dengan beberapa dosen menggunakan dalil surat pernyataan tersebut untuk masuk pada laporan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate.

VII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 7 : Bahwa walaupun sudah berkali-kali penggugat dan para dosen tetap lainnya protes dan menuntut penjelasan, para tergugat tetap tidak berniat baik untuk menyelesaikan masalah, malah para tergugat tanpa dasar dan alasan yang jelas tidak lagi membayar gaji penggugat serta beberapa bulan terakhir ini membayar gaji tapi kurang. Fakta ini tentu saja sudah bertentangan dengan ketentuan pasal 156 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan;

- Bahwa sebagaimana yang kami (tergugat I) sampaikan pada jawaban duduk perkara I, maka dapat dikatakan bahwa keterangan yang diberikan penggugat adalah keterangan yang tidak benar.
- Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat sangat berbeda dengan latar belakang pekerjaan penggugat, dimana pekerjaan penggugat adalah Dosen, sehingga dasar hukum yang semestinya digunakan adalah UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

VIII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 8 : Bahwa tidak dibayarkan gaji penggugat juga berdampak pada pembayaran pinjaman penggugat di Bank Tabungan Negara dengan jaminan SK Dosen yang pembayarannya lewat pemotongan gaji langsung. Penggugat tidak dapat membayar kewajibannya ke pihak BTN dan telah terjadi tunggakan;

- Bahwa terkait dengan pembayaran pinjaman Penggugat di BTN Cabang Ternate sudah dilakukan sampai bulan Desember 2019. Walaupun dalam pembayaran tersebut kami sadari bahwa Penggugat tidak lagi melaksanakan tugas secara baik dan benar, namun kami (Tergugat I)



masih memiliki niat baik untuk berupaya melakukan pembinaan sebagaimana surat panggilan yang disampaikan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali panggilan.

IX. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 9 : **Bahwa penggugat telah menerima pembayaran gaji pokok di bawah UMK Ternate, sehingga wajar jika penggugat menuntut pembayaran gaji pokok sesuai UMK yang ditetapkan sejumlah Rp. 2.610.000,- ditambah pembayaran tunjangan struktural Rp. 500.000,- tunjangan fungsional Rp. 37.125, tunjangan anak/istri Rp. 162.836 dan tunjangan beras Rp. 70.000,- sehingga total gaji dan tunjangan penggugat sebesar Rp. 3.379.961,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);**

- Bahwa pembayaran Gaji Dosen pada PTS disesuaikan berdasarkan ketentuan UU Nomor 14 Pasal 52 ayat (3) ***Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.***

Dengan demikian terkait dengan Gaji Dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk STKIP Kie Raha Ternate harus tetap patuh pada ketentuan UU tersebut.

X. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 10 **Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, para tergugat tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, tidak lagi melakukan pembayaran gaji atau kurang dalam membayar gaji penggugat, yaitu:**

- bulan desember 2018 sejumlah Rp. 3.082.007
- Gaji pokok bulan januari 2019 hingga agustus 2019 sesuai UMK Ternate sejumlah : 8 bulan x Rp. 2.610.000,- = Rp. 20.880.000

- Tunjangan tetap : 8 bln x Rp. 769.961, = Rp. 6.153.688,-

Total gaji yang belum di bayar : Rp. 30.120.695,- (tiga puluh juta seratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);

Gaji pokok sesuai UMK Ternate dan tunjangan tetap (Rp. 3.379.961,-) yang kurang yaitu :

- Bulan september 2019 dibayarkan Rp. 2.300.000,- sehingga selisih kurang bayar Rp. 1.079.961,-
- Bulan Oktober 2019 dibayarkan Rp. 2.300.000,- sehingga selisih kurang bayar Rp. 1.079.961,-
- Bulan November 2019 dibayarkan Rp. 1.200.000,- sehingga selisih kurang bayar Rp. 2.179.961,-

Total selisih gaji kurang bayar : Rp. 4.339.883,-(empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);



- Bahwa pembayaran cicilan kredit Penggugat di BTN Cabang Ternate sudah dilakukan sampai pada bulan Desember 2019, terkait sisa gaji yang dibayar berdasarkan hasil keputusan rapat bersama tanggal 30 Agustus 2019 sudah diberikan selama 3 (tiga) kali, namun Penggugat hanya mengambil 2 (dua) Kali. Untuk pembayaran sisa gaji bulan Agustus yang disesuaikan dengan standar gaji pokok yang baru sesuai hasil rapat tanggal 30 Agustus, sudah diterima Penggugat sampai bulan Oktober, untuk bulan Desember penggugat tidak mengambil sisa gaji tersebut di bendahara.
- Bahwa, terkait dengan sistem pembayaran gaji dosen di PTS disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 14 Pasal 52 ayat (3) **Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.**

XI. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 11 Bahwa di samping pembayaran gaji pokok, para tergugat juga wajib membayar sanksi berupa denda keterlambatan (pasal 93 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo pasal 55 ayat 1 PP No. 78 tahun 2015 tentang), yang di perhitungkan sebagai berikut :

_ 22 hari x 8 bulan = 176 hari

_ Denda 6% x Rp. 3.379.961,- = Rp. 202.797,-

Jadi total denda keterlambatan yang harus dibayar para tergugat adalah Rp. 202.797,- x 176 hari = Rp. 35.692.272,- (tiga puluh lima juta enam sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa berdasarkan jawaban atas duduk perkara 11 diatas, sudah sangat jelas berbeda dengan keterangan tentang banyaknya bulan yang disampaikan oleh Penggugat dan keterangan tersebut sangat mengada – ada.
- Bahwa dasar hukum pekerjaan Penggugat sudah jelas kami sampaikan pada **Dasar Hukum Jawaban**

XII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 12 Bahwa selain tindakan para tergugat sebagaimana tersebut diatas, para tergugat juga tidak pernah memberikan Tunjangan Hari Raya keagamaan sesuai syarat undang-undang kepada penggugat sejak bekerja di Stkip Kie Raha Ternate tahun 2004 hingga tahun 2019, yang di perhitungkan sebagai berikut : Masa kerja 6 tahun x Rp. 3.379.961,- = Rp. 20.279.766,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh



sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) ;

- Bahwa pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana yang disampaikan Penggugat, sesungguhnya tidak dibayarkan sesuai ketentuan pemerintah, hal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan Yayasan, dan tidak dapat diberikan sejak tahun 2016, Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam **UU nomor 14 tahun 2005 pasal 52 ayat 3 “Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama”**, yang mana hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat selama ini didasarkan pada perjanjian kerja yang disampaikan sesuai ketentuan pada saat pengusulan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan SK Yayasan dan didalamnya tidak terdapat Tunjangan Hari Raya, selain itu Penggugat juga diberikan Biaya Lauk Pauk (Dalam istilah Doi Ayam) saat menjelang Ramadhan dan saat menjelang lebaran dengan besaran disesuaikan dengan keuangan Yayasan, sampai pada tahun 2016. Untuk tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak dilakukan dengan pertimbangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Yayasan.

XIII. Bahwa tindakan para tergugat hingga saat ini belum melaksanakan kewajibannya membayar gaji penggugat sejak januari hingga agustus 2019 sebagaimana yang diperjanjikan, serta tidak memberikan THR dan tidak menyetorkan iuran BPJS ketenagakerjaan, sebagaimana telah di uraikan di atas adalah tindakan yang semena-mena dan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan maupun UU tentang pengupahan;

- Bahwa terkait gaji penggugat sudah dilakukan oleh Tergugat I melalui pemotongan cicilan Kredit di BTN Cabang Ternate sampai bulan Desember 2019, sehingga keterangan yang disampaikan Penggugat dapat dikatakan keterangan yang mengada – ada.
- Bahwa jawaban terkait pembayaran THR, telah kami (Tergugat I) sampaikan pada jawaban atas duduk perkara 12 (dua belas).

XIV. Bahwa atas tindakan para tergugat sebagaimana yang telah penggugat uraikan diatas , telah cukup memberikan alasan bagi penggugat untuk mengajukan permohonan pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara penggugat dan para tergugat dengan segala Hak yang timbul berdasarkan ketentuan pasal 169 ayat 1 huruf c dan d jo dan pasal 169 ayat (2) UU ketenagakerjaan, kepada yang Mulia Majelis Hakim dan menetapkan hak penggugat atas pembayaran sejumlah uang sebagai berikut :

Halaman 16 dari 53 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



Masa kerja 6 (enam) Tahun :

- Pesangon ; Rp. 3.379.961,- x 7 bulan = Rp. 23.659.727,- x 2 = Rp. 47.319.454
- Penghargaan Masa kerja Rp. 3.379.961,- x 3 bulan = Rp. 10.139.883

Jadi total hak yang harus dibayar kepada penggugat adalah sejumlah : Rp. 57.459.337,- (lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada duduk perkara 19 yang disampaikan penggugat, dengan menggunakan dasar Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang mana dalam pasal tersebut menegaskan tentang “ **Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut**”
- Bahwa berdasarkan isi pasal tersebut di atas, penggunaan kata ***Pekerja/buruh***, memiliki perbedaan tugas penggugat sebagai dosen, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Pasal 1 ayat (1) dan (6), Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 pasal 1 ayat (14).
- Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang yang disebutkan pada poin 19 titik dua (2) di atas, maka terkait dengan ketentuan permohonan pemutusan hubungan kerja harus didasarkan pada undang- undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 68 ayat (2) ditegaskan bahwa “***Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama***”. Dari uraian pasal tersebut, maka tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menerima permintaan pengunduran diri penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (2) UU Nomor 14 tahun 2005, dan menolak segala bentuk biaya yang timbul atas permohonan tersebut.

3. TUNTUTAN



Berdasarkan, uraian jawaban atas pokok permohonan di atas, maka Tergugat I memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak semua tuntutan penggugat, karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang menjadi dasar hukum pekerjaan penggugat.
- 2) Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat atas pokok perkara yang disampaikan oleh penggugat dan menolak segala bentuk biaya yang timbul atas permohonan tersebut.
- 3) Menghukum penggugat, jika setelah putusan ini, dan bilamana penggugat menggunakan ijazah Strata 2 (S2), dimana ijazah tersebut atas bantuan dan dorongan tergugat I dan Tergugat II, untuk itu pada saat menerima sertifikasi dosen selama bekerja, maka dana sertifikasi tersebut wajib disetorkan ke-Kas tergugat II (Yayasan).
- 4) Menghukum penggugat untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada tergugat melalui media cetak maupun online selama 10 hari kerja.

.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DASAR HUKUM JAWABAN GUGATAN

II. Bahwa Penggugat adalah Dosen, maka terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Penggugat harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang yang menjadi payung hukum bagi Penyelenggara Pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

- a) Pasal 1 ayat (6) **Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.**
- b) Pasal 39 ayat (2) **Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan**



pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi

- c) Pasal 53 ayat (1) *Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan; ayat (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik; ayat (3) badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.*

2. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen**

- a) Pasal 1 ayat (1) *Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.*
- b) Pasal 1 ayat (15) *Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- c) Pasal 3 ayat (1) *Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- d) Pasal 63 ayat (3) *Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.*
- e) Pasal 67 ayat (2) *Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:*
- a) *melanggar sumpah dan janji jabatan;*
 - b) *melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau*
 - c) *melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.*
- f) Pasal 68 ayat (2) *Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.*



3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
4. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya* **Pasal 32 “Dosen diberhentikan dari jabatannya Apabila: ...”** pada poin (f) **Melaksanakan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus.**

II. Bahwa berdasarkan status Penggugat sebagai Dosen, maka segala ketentuan terkait dengan Hak dan tanggungjawab didasarkan pada :

5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

2. KETERANGAN ATAS DUDUK PERKARA

- III. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 1 : **Bahwa Penggugat Suhaimi Tegamuni, S.S, M.Pd, NIDN 1201058401 merupakan Dosen Tetap di STKIP Kie Raha Berdasarkan SK No. 035/SK.ypsdm-mui/VIII/2011 tanggal 1 September 2013 dan menerima upah (gaji) terakhir sebesar Rp. 3.081.007,- yang terdiri dari gaji pokok Rp. 2.311.046, dan tunjangan tetap yaitu; Tunjangan Struktural Rp. 500.000,- tunjangan fungsional Rp. 37.125,- tunjangan anak/ istri Rp. 162.836 dan tunjangan beras Rp. 70.000,-**
- Bahwa pengangkatan Penggugat setelah Penggugat menyelesaikan studi Strata 2 (S2) yang pendanaan dilakukan oleh Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia (YPSDM MUI) bersama tergugat I (STKIP Kie Raha Ternate). Pemberian kesempatan ini dilakukan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia (YPSDM MUI) dan tergugat I (STKIP Kie Raha Ternate) untuk memenuhi ketentuan Undang-undang **Nomor. 14 tahun 2005, Pasal 46 ayat (2) yang menegaskan “ Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum; (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.** dengan harapan setelah selesai melaksanakan studi kemudian diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan dan ditugaskan di STKIP Kie Raha Ternate;

Halaman 20 dari 53 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



- Bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 30 Agustus 2019, pembayaran Gaji disesuaikan dengan perubahan standar gaji pokok di STKIP Kie Raha Ternate, terkait honorarium lain seperti pembimbingan dan menguji masih tetap dilakukan sesuai ketentuan Edaran Ketua STKIP Kie Raha Ternate yang pembayarannya dilakukan di Program Studi, untuk program studi pendidikan Bahasa Inggris dilakukan oleh Penggugat (Saat itu masih menjabat ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris).
- Bahwa penggugat, sejak semester ganjil tahun 2019 – 2020 tidak melaksanakan tugas dengan baik, tidak mau menandatangani surat perjanjian kerja yang telah dibahas dalam rapat bersama pada tanggal 30 Agustus 2019, dan mengumpulkan seluruh mahasiswa (Semester I, II, III dan V). Dalam pertemuan tersebut, Penggugat menyampaikan bahwa **“Saya akan di PHK”**, sehingga Penggugat dipanggil oleh kami (Tergugat I) secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali, pada panggilan lisan tersebut Penggugat tidak mengindahkan, sehingga Tergugat I menyampaikan surat panggilan Nomor : 1342/A.K.XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, Surat panggilan ke-2 Nomor : 1352/A.K.XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 dan surat panggilan ke-3 Nomor : 040/A.K.I/2019 tanggal 15 Januari 2020, namun Penggugat tetap tidak merespon surat panggilan Tergugat I.
- Bahwa sejak perubahan standar gaji pokok Dosen dan Pegawai STKIP Kie Raha Ternate, dari Bulan Agustus 2019, Penggugat tidak menghadap bendahara untuk mengambil sisa gaji bulan Desember 2019 dan cicilan sisa pembayaran gaji dari potongan kredit penggugat di BTN Cabang Ternate. Sebanyak 3 (tiga) bulan, sementara sisa gaji bulan Agustus – Oktober sudah diambil oleh Penggugat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggugat sudah memiliki niat tidak baik untuk melakukan proses ini sampai ketingkat pengadilan.

IV. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 2 : **Bahwa selama bekerja, Penggugat melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban seorang Dosen;**

- Bahwa keterangan penggugat pada duduk perkara dua (2) bertentangan dengan fakta yang menunjukkan etika tidak baik dari penggugat yang sesuai dengan ketidak hadirannya Penggugat dalam panggilan lisan, sebanyak 3 (tiga) kali dan surat panggilan selama tiga (3) kali yang disampaikan oleh Tergugat I.
- Bahwa Kewajiban Dosen sebagaimana diamanatkan dalam **UU Nomor 14 tahun 2005**, yang mana penggugat melalaikan kewajiban tersebut sejak semester Ganjil Tahun Akademik 2019 – 2020. Sehingga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I memberikan surat panggilan kepada Penggugat untuk mengetahui keterangan langsung dari Penggugat, namun Penggugat tidak mengindahkan panggilan tersebut.

- V. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 3 : **Bahwa pada tahun 2018, STKIP Kier Raha mengalami sejumlah masalah, diantaranya proses perkuliahan yang tidak maksimal di karenakan ada pilpres dan pileg sehingga sempat ada pemberitahuan mahasiswa di liburkan, supaya mereka kembali ke kampung halaman masing- masing dan juga kondisi keuangan kampus yang tidak stabil;**
- Bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya PilPres dan pileg tahun 2019, sesuai ketentuan pemerintah, maka pelaksanaan libur sebagaimana yang disampaikan oleh penggugat dimaksudkan untuk memenuhi hak semua warga negara, namun tidak berdampak pada aktifitas kampus, hal ini sesuai dengan pertimbangan tersebut, sehingga pelaksanaan semester genap ditetapkan pada awal bulan Juli tahun 2019.
 - Bahwa terkait dengan kondisi keuangan kampus yang disampaikan oleh Penggugat itu sudah diperkirakan oleh Tergugat I, mengingat jumlah Mahasiswa yang masuk pada setiap tahun sejak 2014 mulai terjadi penurunan, sehingga berdampak pada pemasukan kampus, yang mana sumber pemasukan berasal dari SPP mahasiswa. Namun Tergugat I dan II tetap berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Hal ini dibuktikan oleh Penggugat I dan II dengan tetap memenuhi semua kewajiban pembayaran Gaji Dosen dan Pegawai walaupun mengalami keterlambatan.
- VI. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 4 : **Bahwa kondisi demikian berimbas pada pembayaran gaji Dosen . pembayaran gaji yang sejak semula disetorkan tiap awal bulan ke rekening penggugat di Bank Tabunga Negara (BTN), sudah mulai berubah atau tidak sesuai kesepakatan, ada kalanya di bayar awal, pertengahan dan akhir bulan;**
- Bahwa berdasarkan keterangan jawaban titik 2 (dua) pada Duduk perkara 3 (tiga) diatas, sesungguhnya tetap dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (YPSDM-MUI), sebagaimana diketahui bahwa penggugat melakukan pinjaman di BTN Cabang Ternate sejak tanggal 20 Maret 2013, sebesar Rp. 37.000.00,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupia) dan Angsuran cicilan setiap bulan sebesar Rp. 732.300,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua

Halaman 22 dari 53 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



Ribu Tiga Ratus Rupia) **dan telah dibayarkan sampai bulan Desember 2019.**

VII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 5 : **Bahwa menyikapi kondisi tersebut, penggugat bersama para Dosen Tetap lainnya di STKIP Kie Raha yang tergabung dalam Forum Dosen Tetap STKIP Kie Raha Ternate, pada bulan Mei 2018 telah mendatangi tergugat I untuk menanyakan permasalahan sekaligus meminta tergugat I agar mengadakan rapat dan menjelaskan permasalahan yang di alami kampus dan kemudian mencari solusi penyelesaian bersama, akan tetapi tergugat I tidak meresponnya dengan baik;**

- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada poin 5 dapat dikatakan sebagai pemberian keterangan yang tidak benar. Dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan Tergugat I beberapa kali menghadiri panggilan mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate dan Melaksanakan Rapat Pimpinan Bersama seluruh Dosen pada tanggal 30 Agustus 2019. Selain itu ikhtiar Tergugat I sudah dilakukan sejak tahun 2014, dimana pada setiap akhir Tahun Akademik selalu dilakukan rapat pimpinan bersama seluruh Dosen dan Pegawai untuk membicarakan terkait tanggung jawab sosialisasi dan rekrutmen mahasiswa baru, mengingat sumber pendapatan kampus adalah pembayaran SPP mahasiswa.

VIII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 6 : **Bahwa atas tindakan tergugat I yang semena-mena serta tidak peduli atau merespon masalah yang disampaikan penggugat dan Dosen tetap lainnya, maka forum dosen membuat dan menandatangani pernyataan sikap pada tanggal 6 Agustus 2019 ;**

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah bentuk tuduhan yang tidak baik kepada kami (Tergugat I), mengingat bentuk kepedulian Tergugat I, sudah dapat dilihat dari upaya – upaya yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan kampus STKIP Kie Raha Kota Ternate, selain itu dorongan Tergugat I kepada Penggugat untuk melanjutkan studi Strata 2 (S2) serta mendorong dosen untuk secepatnya mengurus persyaratan guna mempercepat sertifikasi dosen, dan respon lainnya yang berhubungan dengan antisipasi kondisi yang akan dihadapi dimasa depan.
- Bahwa terkait dengan penandatanganan pernyataan sikap (Petisi) oleh dosen – dosen yang manamakan diri forum dosen, sesungguhnya sudah direspon oleh Penggugat I berdasarkan hasil rapat tanggal 30 Agustus



2019, dan hasil tersebut direspon baik oleh sebagian besar dosen dan pegawai STKIP Kie Raha Ternate, hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa dosen yang menandatangani pernyataan sikap dengan membuat pernyataan untuk menarik diri dari penantangan surat pernyataan ketika penggugat dengan beberapa dosen menggunakan dalil surat pernyataan tersebut untuk masuk pada laporan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate.

IX. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 7 : Bahwa walaupun sudah berkali-kali penggugat dan para dosen tetap lainnya protes dan menuntut penjelasan, para tergugat tetap tidak berniat baik untuk menyelesaikan masalah, malah para tergugat tanpa dasar dan alasan yang jelas tidak lagi membayar gaji penggugat serta beberapa bulan terakhir ini membayar gaji tapi kurang. Fakta ini tentu saja sudah bertentangan dengan ketentuan pasal 156 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan;

- Bahwa sebagaimana yang kami (tergugat I) sampaikan pada jawaban duduk perkara I, maka dapat dikatakan bahwa keterangan yang diberikan penggugat adalah keterangan yang tidak benar.
- Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat sangat berbeda dengan latar belakang pekerjaan penggugat, dimana pekerjaan penggugat adalah Dosen, sehingga dasar hukum yang semestinya digunakan adalah UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

X. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 8 : Bahwa tidak dibayarkan gaji penggugat juga berdampak pada pembayaran pinjaman penggugat di Bank Tabungan Negara dengan jaminan SK Dosen yang pembayarannya lewat pemotongan gaji langsung. Penggugat tidak dapat membayar kewajibannya ke pihak BTN dan telah terjadi tunggakan;

- Bahwa terkait dengan pembayaran pinjaman Penggugat di BTN Cabang Ternate sudah dilakukan sampai bulan Desember 2019. Walaupun dalam pembayaran tersebut kami sadari bahwa Penggugat tidak lagi melaksanakan tugas secara baik dan benar, namun kami (Tergugat I) masih memiliki niat baik untuk berupaya melakukan pembinaan sebagaimana surat panggilan yang disampaikan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali panggilan.

XI. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 9 : Bahwa penggugat telah menerima pembayaran gaji pokok di bawah UMK Ternate, sehingga wajar jika penggugat menuntut pembayaran gaji pokok sesuai UMK yang ditetapkan sejumlah Rp. 2.610.000,-



ditambah pembayaran tunjangan struktural Rp. 500.000,- tunjangan fungsional Rp. 37.125, tunjangan anak/istri Rp. 162.836 dan tunjangan beras Rp. 70.000,- sehingga total gaji dan tunjangan penggugat sebesar Rp. 3.379.961,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa pembayaran Gaji Dosen pada PTS disesuaikan berdasarkan ketentuan UU Nomor 14 Pasal 52 ayat (3) ***Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.***

Dengan demikian terkait dengan Gaji Dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk STKIP Kie Raha Ternate harus tetap patuh pada ketentuan UU tersebut.

- XII.** Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 10 **Bahwa** atas permasalahan tersebut di atas, para tergugat tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, tidak lagi melakukan pembayaran gaji atau kurang dalam membayar gaji penggugat, yaitu:

- bulan desember 2018 sejumlah Rp. 3.082.007

- Gaji pokok bulan januari 2019 hingga agustus 2019 sesuai UMK Ternate sejumlah : 8 bulan x Rp. 2.610.000,- = Rp. 20.880.000

- Tunjangan tetap : 8 bln x Rp. 769.961, = Rp. 6.153.688,-

Total gaji yang belum dibayar : Rp. 30.120.695,- (tiga puluh juta seratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);

Gaji pokok sesuai UMK Ternate dan tunjangan tetap (Rp. 3.379.961,-) yang kurang yaitu :

- Bulan september 2019 dibayarkan Rp. 2.300.000,- sehingga selisih kurang bayar Rp. 1.079.961,-

- Bulan Oktober 2019 dibayarkan Rp. 2.300.000,- sehingga selisih kurang bayar Rp. 1.079.961,-

- Bulan November 2019 dibayarkan Rp. 1.200.000,- sehingga selisih kurang bayar Rp. 2.179.961,-

Total selisih gaji kurang bayar : Rp. 4.339.883,-(empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

- Bahwa pembayaran cicilan kredit Penggugat di BTN Cabang Ternate sudah dilakukan sampai pada bulan Desember 2019, terkait sisa gaji yang dibayar berdasarkan hasil keputusan rapat bersama tanggal 30 Agustus 2019 sudah diberikan selama 3 (tiga) kali, namun Penggugat hanya mengambil 2 (dua) Kali. Untuk pembayaran sisa gaji bulan Agustus



yang disesuaikan dengan standar gaji pokok yang baru sesuai hasil rapat tanggal 30 Agustus, sudah diterima Penggugat sampai bulan Oktober, untuk bulan Desember penggugat tidak mengambil sisa gaji tersebut di bendahara.

- Bahwa, terkait dengan sistem pembayaran gaji dosen di PTS disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 14 Pasal 52 ayat (3) ***Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.***

XIII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 11 **Bahwa di samping pembayaran gaji pokok, para tergugat juga wajib membayar sanksi berupa denda keterlambatan (pasal 93 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo pasal 55 ayat 1 PP No. 78 tahun 2015 tentang), yang di perhitungkan sebagai berikut :**

_ 22 hari x 8 bulan = 176 hari

_ Denda 6% x Rp. 3.379.961,- = Rp. 202.797,-

Jadi total denda keterlambatan yang harus dibayar para tergugat adalah Rp. 202.797,- x 176 hari = Rp. 35.692.272,- (tiga puluh lima juta enam sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa berdasarkan jawaban atas duduk perkara 11 diatas, sudah sangat jelas berbeda dengan keterangan tentang banyaknya bulan yang disampaikan oleh Penggugat dan keterangan tersebut sangat mengada – ada.
- Bahwa dasar hukum pekerjaan Penggugat sudah jelas kami sampaikan pada **Dasar Hukum Jawaban**

XIV. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 12 **Bahwa selain tindakan para tergugat sebagaimana tersebut diatas, para tergugat juga tidak pernah memberikan Tunjangan Hari Raya keagamaan sesuai syarat undang-undang kepada penggugat sejak bekerja di Stkip Kie Raha Ternate tahun 2004 hingga tahun 2019, yang di perhitungkan sebagai berikut : Masa kerja 6 tahun x Rp. 3.379.961,- = Rp. 20.279.766,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) ;**

- Bahwa pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana yang disampaikan Penggugat, sesungguhnya tidak dibayarkan sesuai ketentuan pemerintah, hal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan Yayasan, dan tidak dapat diberikan sejak tahun 2016, Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam **UU nomor 14 tahun 2005 pasal 52**



ayat 3 “Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama”, yang mana hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat selama ini didasarkan pada perjanjian kerja yang disampaikan sesuai ketentuan pada saat pengusulan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan SK Yayasan dan didalamnya tidak terdapat Tunjangan Hari Raya, selain itu Penggugat juga diberikan Biaya Lauk Pauk (Dalam istilah Doi Ayam) saat menjelang Ramadhan dan saat menjelang lebaran dengan besaran disesuaikan dengan keuangan Yayasan, sampai pada tahun 2016. Untuk tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak dilakukan dengan pertimbangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Yayasan.

XV. Bahwa tindakan para tergugat hingga saat ini belum melaksanakan kewajibannya membayar gaji penggugat sejak januari hingga agustus 2019 sebagaimana yang diperjanjikan, serta tidak memberikan THR dan tidak menyetorkan iuran BPJS ketenagakerjaan, sebagaimana telah di uraikan di atas adalah tindakan yang semena-mena dan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan maupun UU tentang pengupahan;

- Bahwa terkait gaji penggugat sudah dilakukan oleh Tergugat I melalui pemotongan cicilan Kredit di BTN Cabang Ternate sampai bulan Desember 2019, sehingga keterangan yang disampaikan Penggugat dapat dikatakan keterangan yang mengada – ada.
- Bahwa jawaban terkait pembayaran THR, telah kami (Tergugat I) sampaikan pada jawaban atas duduk perkara 12 (dua belas).

XVI. Bahwa atas tindakan para tergugat sebagaimana yang telah penggugat uraikan diatas , telah cukup memberikan alasan bagi penggugat untuk mengajukan permohonan pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara penggugat dan para tergugat dengan segala Hak yang timbul berdasarkan ketentuan pasal 169 ayat 1 huruf c dan d jo dan pasal 169 ayat (2) UU ketenagakerjaan, kepada yang Mulia Majelis Hakim dan menetapkan hak penggugat atas pembayaran sejumlah uang sebagai berikut :

Masa kerja 6 (enam) Tahun :

- Pesangon ; Rp. 3.379.961,- x 7 bulan = Rp. 23.659.727,- x 2= Rp. 47.319.454
- Penghargaan Masa kerja Rp. 3.379.961,- x 3 bulan = Rp.10.139.883

Jadi total hak yang harus dibayar kepada penggugat adalah



sejumlah : Rp. 57.459.337,- (lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada duduk perkara 19 yang disampaikan penggugat, dengan menggunakan dasar Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang mana dalam pasal tersebut menegaskan tentang “ **Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut**”
- Bahwa berdasarkan isi pasal tersebut di atas, penggunaan kata ***Pekerja/buruh***, memiliki perbedaan tugas penggugat sebagai dosen, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Pasal 1 ayat (1) dan (6), Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 pasal 1 ayat (14).
- Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang yang disebutkan pada poin 19 titik dua (2) di atas, maka terkait dengan ketentuan permohonan pemutusan hubungan kerja harus didasarkan pada undang- undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 68 ayat (2) ditegaskan bahwa “***Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama***”. Dari uraian pasal tersebut, maka tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menerima permintaan pengunduran diri penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (2) UU Nomor 14 tahun 2005, dan menolak segala bentuk biaya yang timbul atas permohonan tersebut;

3.TUNTUTAN

Berdasarkan, uraian jawaban atas pokok permohonan di atas, maka Tergugat I memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- 5) Menolak semua tuntutan penggugat, karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang menjadi dasar hukum pekerjaan penggugat.
- 6) Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat atas pokok perkara yang disampaikan oleh penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menghukum penggugat, jika setelah putusan ini, dan bilamana penggugat menggunakan ijazah Strata 2 (S2), dimana ijazah tersebut atas bantuan dan dorongan tergugat I dan Tergugat II, untuk itu pada saat menerima sertifikasi dosen selama bekerja, maka dana sertifikasi tersebut wajib disetorkan ke-Kas tergugat II (Yayasan).
- 8) Menghukum penggugat untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada tergugat melalui media cetak maupun online selama 10 hari kerja.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 30 Januari 2020, dan terhadap Replik tersebut para Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 17 Februari 2020, dimana untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Replik dan Duplik tersebut dianggap telah dipertimbangkan dan termuat didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 27 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya dalam provisi telah mengajukan bukti surat, lalu diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut

1. P- 1 : Pengangkatan Data Pendidikan Tinggi dari website : (<https://forlap.ristekdikti.go.id>)
2. P- 2 : Daftar hadir Dosen semester I, II dan V tahun Akademik 2019/2020;
3. P-3 : Daftar hadir mahasiswa pada pelaksanaan ujian semester ganjil tahun Akademik 2019/2020 pada tanggal 6,7,8 dan 9 Januari 2020 hingga tanggal 1 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 : Surat peringatan kedua dari Bank Tabungan Negara tanggal 2 September 2019;
5. P-5 : Salinan rekening Koran Bank BTN tanggal 1 Februari 2019 hingga tanggal 1 Januari 2020;
6. P-6 : Daftar gaji dosen bulan Januari 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata bukti P-3, P-4 dan P-5 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1, P-2 dan P-6 adalah copy dari foto copy, dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutan pokok perkaranya Penggugat mengajukan bukti surat tambahan sebagai berikut:

1. P-1: Surat Keputusan No.035/SK.YPSDM-MUI/VIII/2011 tentang Pengangkatan Dosen tetap STKIP Kie Raha Ternate tanggal 1 September 2013;
2. P-2: Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No.017.B/K 12/SK/2018 tentang Pengangkatan dalam jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi tanggal 26 Februari 2018;
3. P-3: Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kie Raha Nomor.1342/A.K.XII/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Kie Raha Kota Ternate tanggal 17 Desember 2019;
4. P-4 : Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor.146/L12/SK/2018 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Desember 2018;
5. P-5 : Surat Kesepakatan Bersama Program Studi pendidikan bahasa inggris STKIP Kie Raha Ternate dengan kelurahan Maliaro tentang kerjasama menyelenggarakan bimbingan belajar bahasa inggris tahun 2018-2019;
6. P-6 :Penyampaian jadwal mengajar Nomor. 082/A/STKIPKR-ING/VII/2019;
7. P-7 :Jurnal/artikel tulisan Penggugat pada website STKIP Kie Raha Ternate dari tanggal 3 Oktober 2018 – 15 November 2019;
8. P-8 : Print out BPJS Ketenagakerjaan;
9. P-9 : CD Rekaman pertemuan bahas kontrak kerja baru;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 dan P-8, sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-4, dan P-7 adalah tidak sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, serta bukti P-9 adalah berupa 3 (tiga) keping CD rekaman pertemuan membahas kontrak kerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya gugatannya Penggugat selain mengajukan bukti surat untuk tuntutan provisi juga telah mengajukan bukti surat untuk pokok perkaranya yang diberi tanda P-10 sampai dengan P-13 sebagai berikut:

1. P-10 : Kontrak beban kerja dosen;
2. P-11 : Surat Pemberitahuan No.316/LL12/SD/tertanggal 4 Maret 2020;
3. P-12: Surat Peringatan Ketiga dari Bank Tabungan Negara tanggal 24 Februari 2020;
4. P-13 : Laporan penelitian tahun 2018-2019;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata bukti P-2 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sedangkan bukti P10, P-11 dan P-13 tidak sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya para Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1.2.1. sampai dengan T.1.2.16 sebagai berikut:

1. T.1.2.1 : Akta pendirian Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia (YPSDM-MUI) No.97 tanggal 18 Agustus 2010;
2. T.1.2.2 : Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor.AHU-4183.AH.01.04. tanggal 11 Oktober tahun 2010;
3. T.1.2.3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YPSDM-MUI No.51 tanggal 23 Mei 2012;
4. T.1.2.4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YPSD-MUI No.3 tanggal 3 Januari 2020;
5. T.1.2.5 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.29/E/O/2013 tentang ijin pendirian STKIP Kie Raha Ternate Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan oleh YPSDM-MUI tanggal 25 Januari 2013;
6. T.1.2.6 : Statuta STKIP Kie Raha Ternate tanggal 1 Juni 2017;
7. T.1.2.7 : Surat LP2M STKIP Kie Raha Ternate :
 - a.Nomor : 133/P.B/LP2M-STKIP/I/2020
 - b.Nomor : 134/P.B/LP2M-STKIP/I/2020
 - c.Nomor : 135/P.B/LP2M-STKIP/I/2020
 - d.Nomor : 136/P.B/LP2M-STKIP/I/2020
8. T.1.2.8 : Surat Panggilan Nomor :
 - a. Nomor : 1342/A.K.XII/2019
 - b. Nomor : 1352/A.K.XII/2019
 - b. Nomor : 040/A.K.I/2020

Halaman 31 dari 53 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T.1.2.9 : Daftar gaji Penggugat dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019 yang telah diambil oleh pihak Bank Tabungan Negara;
 10. T.1.2.10 : Surat Nomor 1093/A.K.X/2018 tentang pembayaran kredit Penggugat oleh STKIP Kie Raha Ternate sebesar Rp.732.300,- tanggal 23 Oktober 2018;
 11. T.1.2.11 : Surat Nomor 319/A.K.IV/2019 tentang pembayaran Kredit Penggugat oleh STKIP Kie Raha Ternate sebesar Rp. 732.300,- tanggal 26 April 2019;
 12. T.1.2.12 : Surat Nomor 327/A.K.V/2019 tentang pembayaran kredit Penggugat oleh STKIP Kie Raha Ternate sebesar Rp. 732.300,- tanggal 13 Mei 2019;
 13. T.1.2.13 : Surat Nomor 495/A.K.VIII/2019 tentang pembayaran kredit Penggugat oleh STKIP Kie Raha Ternate sebesar Rp. 732.300,- tanggal 25 Juli 2019;
 14. T.1.2.14 : Cicilan Daftar gaji Januari 2019 sebesar Rp.500.000,- yang tidak diambil Penggugat;
 15. T.1.2.15 : Cicilan Daftar gaji Februari 2019 sebesar Rp.500.000,- yang tidak diambil Penggugat;
 16. T.1.2.16 : Bukti Pembayaran BPJS :
 - a. Pembayaran BPJS bulan Agustus 2019 Rp. 104.602.195
 - b. Pembayaran BPJS bulan September 2019 Rp. 10.990.055
 - c. Pembayaran BPJS bulan Oktober 2019 Rp. 10.859.635
 - d. Pembayaran BPJS bulan November 2019 Rp. 11.000.172
 - e. Pembayaran BPJS bulan Desember 2019 Rp. 10.869.752Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata bukti T-1.2.1, T-1.2.2, T-1.2.3, T-1.2.4, T-1.2.5, T-1.2.6, T-1.2.7, T-1.2.8, T-1.2.9, T-1.2.14, T-1.2.15 dan T-1.2.16 sesuai aslinya, sedangkan bukti T-1.2.10, T-1.2.11, T-1.2.12, dan T-1.2.13 tidak sesuai aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk tuntutan provisi, para Tergugat juga mengajukan bukti surat untuk pokok perkaranya yang diberi tanda T.1.2.1 sampai dengan T.1.2.3 adalah sebagai berikut :
1. T.1.2.1 : Rekening Koran STKIP Kie Raha dari BTN. Pembayaran kredit Penggugat oleh STKIP Kie Raha tertanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp.732.300,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.1.2.2 : Rekening Koran STKIP Kie Raha dari BTN. Pembayaran kredit Penggugat oleh STKIP Kie Raha tertanggal 26 November 2018 sebesar Rp.732.300,-;
3. T.1.2.3 : Video rekaman rapat tanggal 30 Agustus 2019 (6 video dalam bentuk disk sebanyak 6 disk);

Menimbang, bahwa dari bukti surat- bukti surat tersebut stelah dicocokkan ternyata bukti T.1.2.1, T.1.2.2 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sedangkan bukti T.1.2.3 adalah CD/Video rekaman rapat tanggal 30 Agustus 2019 (dalam 6 disk);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (Tiga) orang yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

1. Saksi Sukarno M.Adam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama bekerja di dan mengajar di STKIP Kie Raha Ternate, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan para Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa SK Penggugat tentang pengangkatan dosen tetap dikeluarkan oleh YPSDM-MUI sejak tahun 2014';
- Bahwa gaji yang diterima oleh Penggugat secara global adalah sebesar Rp. 3.081.007,-
- Bahwa gaji yang Penggugat yang belum dibayar oleh para Tergugat adalah sejak bulan Oktober 2018 dan bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019;
- Bahwa saksi alasan karena tidak dibayar karena Yayasan mengalami kendala keuangan;
- Bahwa Penggugat ikut mendatangi ketua STKIP untuk menanyakan mengenai gaji yang belum dibayarkan oleh pihak para Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga ikut menandatangani surat pernyataan (PETISI) yang dibuat oleh Forum Dosen;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan;
- Bahwas Penggugat juga tidak pernah menerima sanksi;
- Bahwa Penggugat tidak menerima uang Tunjangan Hari Raya keagamaan (THR);
- Bahwa Penggugat pernah diberikan dalam bentuk lauk pauk (doi ayam) pada saat menjelang lebaran;
- Bahwa Penggugat juga mempunyai pinjaman di Bank BTN Cabang Ternate;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal pinjaman Penggugat;

Halaman 33 dari 53 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pinjaman di Bank hanya ada perjanjian antara Penggugat dengan pihak Bank BTN dan di ketahui oleh Bendahara Yayasan;
- Bahwa saksi sebagai jaminan pinjaman tersebut adalah SK Penggugat;
- Bahwa saksi syarat untuk mendapatkan Serdos adalah melaksanakan Tri Dharma, Penelitian dan Pengabdian;

2. Saksi Bakri Ismail, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama sebagai dosen dan mengajar di STKIP Kie Raha Ternate, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan para Teregugat karena sama-sama bekerja di STKIP Kie Raha dan sebagai dosen tetap yang diangkat oleh Ketua YPSDM-MUI, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat menerima SK Pengangkatan sebagai dosen tetap sejak tahun 2013;
- Bahwa gaji terakhir yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp.3.080.000,- per bulan, sudah termasuk tunjangan-tunjangan lainnya;
- Bahwa saksi menenai penetapan pembayaran gaji dosen/Penggugat tidak diatur didalam surat perjanjian bersama;
- Bahwa gaji Penggugat yang belum dibayar oleh para Tergugat adalah sejak bulan Oktober 2018 dan bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang tidak dibayar;
- Bahwa gaji Penggugat untuk bulan Novemver 2018 dibayar pada bulan Mei 2019;
- Bahwa gaji Penggugat untuk bulan Desember 2018 dibayar pada bulan Januari 2019;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 Penggugat ikut mendatangi ketua STKIP Kie Raha (Tergugat I) untuk menanyakan tentang gaji yang belum dibayar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima sanksi dari para Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan selama mengajar di STKIP Kie Raha Ternate;
- Bahwa jabatan Penggugat di STKIP Kie Raha Ternmate sebagai Ketua Prodi jurusan Bahasa Inggris;
- Bahwa atas jabatan tersebut Penggugat mendapat tunjangan sebesar Rp.500.000,- per bulan;
- Bahwa mengenai kekurangan pembayaran gaji Penggugat sejak bulan Agustus 2019 dan bulan Desem,ber 2019;
- Bahwa setelah pertemuan/rapat bersama tanggal 30 Agustus 2019 ada perubahan gaji dosen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hasil rapat/pertemuan tersebut gaji dosen/Penggugat dicicil sebesar Rp.500.000,- per bulan;
- Bahwa atas ketentuan tersebut Penggugat tidak mau menerimanya;
- Bahwa saksi dalam rapat/pertemuan tanggal 30 Agustus 2019 tersebut pada intinya membahas tentang kontrak kerja dan gaji dosen, tetapi belum ada kata kesepakatan;
- Bahwa saksi di STKIP Kie Raha Ternate tidak pernah diberikan cuti tahunan, hanya diberikan cuti melahirkan dan izin selama satu minggu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan uang THR, namun pernah diberikan berupa uang lauk pauk (doi ayam);
- Bahwa Penggugat juga mempunyai pinjaman di Bank Tabungan Negara Cabang Ternate;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal pinjaman Penggugat tersebut;

3. Saksi Nutfah M. Arif, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama sebagai dosen dan mengajar di STKIP Kie Raha Ternate, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan para Tergugat karena saksi bekerja di STKIP Kie Raha berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh YPSDM-MUI, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa SK Pengangkatan sebagai dosen tetap yang dikeluarkan oleh YPSDM-MUI kepada Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat menerima gaji terakhir sebesar Rp.3.000.000,-, perbulan dan sudah termasuk tunjangan-tunjangan lainnya;
- Bahwa gaji Penggugat yang belum diterima adalah sejak bulan Oktober 2018 dan bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;
- Bahwa gaji Penggugat untuk bulan November 2018 dibayar pada bulan Mei 2019;
- Bahwa gaji Penggugat untuk bulan Desember 2018 dibayar pada bulan Januari 2019;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 Penggugat ikut menemui secara persuasive untuk menanyakan kepada ketua STKIP Kie Raha Ternate, tentang gaji yang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi alasan para Tergugat tidak dapat membayar gaji Penggugat karena masalah keuangan Yayasan;
- Bahwa Penggugat selama mengajar di STKIP Kie Raha tidak pernah melakukan nkesalahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selama bekerja di STKIP Kie Raha tidak pernah menerima sanksi;
- Bahwa saksi setelah rapat/pertemuan pada tanggal 30 Agustus 2019, telah terjadi pengurangan gaji dan dibayar secara cicilan;
- Bahwa pembayaran gaji secara cicilan tersebut sejak bulan September 2019 dengan jumlah sebesar Rp. 500.000,- per bulan;
- Bahwa atas penetapan tersebut Penggugat tidak mau menerimanya;
- Bahwa Penggugat juga mempunyai pinjaman din Bank Tabungan Negara Cabang Ternate;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal pinjaman Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa pembayaran angsuran/kredit Penggugat;

Bahwa jabatan Penggugat di STKIP Kie Raha Ternate sebagai Ketua Prodi jurusan Bahasa Inggris;

- Bahwa atas jabatan tersebut Penggugat mendapat tunjangan sebesar Rp.500.000,- per bulan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima uang THR, hanya pernah diberikan uang lauk pauk (doi ayam) sebesar Rp.200.000, dan diberikan saat menjelang lebaran;
- Bahwa saksi di STKIP Kie Raha Ternate tidak ada aturan tentang cuti tahunan, tapi untuk cuti melahirkan diberikan, dan izin diberikan selama satu minggu;

Menimbang, bahwa selain bukti surat paraTergugat mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

1. Saksi Asyhari A.Usman, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama sebagai dosen di STKIP Kie Raha Ternate, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat I,(STKIP) karena bekerja di STKIP Kie Raha sebagai dosen tetap, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat II (YPSDM-MUI) karena sebagai pemberi kerja berdasarkan SK Pengangkatan sebagai dosen tetap, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mulai masuk kerja di STKIP Kie Raha sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi sejak tahun 2009 baru diangkat menjadi dosen tetap;
- Bahwa saksi selain dosen tetap juga menjabat sebagai Kepala Tata Usaha di STKIP Kie Raha Ternate;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji yang diterima oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Penggugat yang tidak dibayar oleh para Tergugat adalah sejak bulan Oktober 2018 dan bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019;
- Bahwa gaji Penggugat tahun 2018 dibayar pada bulan Mei 2019;
- Bahwa gaji Penggugat bulan Januari 2019 bulan April dibayar secara cicilan;
- Bahwa setelah rapat tanggal 30 Agustus 2019 ada perubahan gaji dosen; Bahwa setelah rapat tersebut gaji Penggugat/dosen dibayar secara cicilan sebesar Rp.500.000,- per bulan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat sanksi;
- Bahwa Penggugat pernah mendapat panggilan pada bulan Desember 2019;
- Bahwa Penggugat tidak memenuhi panggilan dari para Tergugat;
- Bahwa setelah tiga kali panggilan Penggugat tidak memnuhi, dan tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa saksi, Penggugat tidak melaksanakan tugas sebagai ketua prodi jurusan Bahasa Inggris;
- Bahwa Penggugat tidak mengajar lagi sejak bulan November 2019;
- Bahwa karena para Tergugat tidak dapat membayar gaji Penggugat, terkait dengan keadaan keuangan Yayasan;
- Bahwa saksi Ketua STKIP Kie Raha Ternate adalah Dr.H.Siddik;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama pengurus struktur organisasi STKIP Kie Raha Ternate;
- Bahwa saksi hanya tahu Nama Bendahara yaitu Fahria Ismail;
- Bahwa saksi tahu nama Ketua Yayasan adalah Dr.Nia Kurnia;
- Bahwa saksi tahu nama Bendahara Yayasan adalah Fahria Ismail;
- Bahwa pembayaran uang THR Penggugat termasuk saksi pernah diberikan dalam bentuk doi ayam;

2.Saksi Idrus Ahmad, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat karena bekerja di STKIP Kie Raha Ternate berdasarkan SK.Pengangkatan oleh YPSDM-MUI sebagai dosen tetap, dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi diberikan SK.Pengangkatan sebagai dosen tetap sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi mengajar di STKIP Kie Raha Ternate jurusan Kependidikan;
- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp.2.800.000,- per bulan;
- Bahwa saksi gaji tersebut sudah termasuk tunjangan-tunjangan lainnya;
- Bahwa Penggugat mempunyai pinjaman di BTN Cabang Ternate;

Halaman 37 dari 53 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal pinjaman Penggugat;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu berapa angsuran/kredit Penggugat;
 - Bahwa Gaji Penggugat yang belum dibayar sejak bulan Oktober 2018, dan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Agustus 2019;
 - Bahwa gaji bulan November 2018 dan bulan Desember 2018 sudah dibayar;
 - Bahwa pembayaran gaji sejak tahun 2018 dibayar lewat rekening;
 - Bahwa pembayaran gaji sejak tahun 2019 dibayar secara manual;
 - Bahwa pembayaran gaji bulan September 2019 dibayar dengan dicicil;
 - Bahwa gaji Penggugat pernah mengambil gaji selama 4 bulan;
 - Bahwa Penggugat mempunyai pinjaman di BTN Cabang Ternate;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal pinjaman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengikuti studi lanjut di Malang, gaji Penggugat tetap dibayar;
 - Bahwa Penggugat mengikuti studi lanjut sejak tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat tidak menerima uang THR, hanya menerima dalam bentuk doi ayam;
 - Bahwa saksi sejak tahun 2014 pernah diberikan uang d THR dalam bentuk doi ayam sebesar Rp.500.000,-
 - Bahwa saksi juga ikut menandatangani surat pernyataan (PETISI);
 - Bahwa saksi tidak ikut mendatangi ketua STKIP Kie Raha Ternate;
 - Bahwa saksi Pada hari berikutnya bersama rekan dosen lainnya mendatangi Kie Raha Ternate, untuk menanyakan tentang gaji yang belum dibayar;
 - Bahwa saksi sekarang masih sebagai dosen di STKIP Kie Raha Ternate;
- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak para Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diruakan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan antara Penggugat dengan para Tergugat;

Halaman 38 dari 53 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi dalam putusan sela Penggugat telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah diputus pada tanggal 17 Februari 2020, yang amarnya adalah sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Provisi :

2. Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke verklard);
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa , oleh karena tuntutan provisi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan substansi tuntutan tersebut sudah merupakan bagian dari pada pokok perkara, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gaji/upah yang belum dibayarkan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan substansi tuntutan tersebut merupakan bagian dari substansi pokok perkara, merujuk pada substansi gugatan Penggugat pada bagian ini belum bisa dipastikan apakah Penggugat berhak menerima gaji/upah selama tidak bekerja, untuk memastikan hal itu majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan “Hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah, maka hubungan kerja yang dimaksud haruslah tunduk kepada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan” dan menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”;



Menimbang, bahwa memperhatikan substansi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah termasuk dalam perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak, akibat adanya perbedaan tersebut sangatlah bertentangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Tergugat, majelis hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan, sedangkan yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam perkara a quo, majelis hakim akan mempertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili gugatan perselisihan pengakhiran hubungan kerja, bagian pertama yang perlu dibuktikan oleh para pihak adalah hubungan kerja diantara keduanya, didalam hukum ketenagakerjaan dikenal satu prinsip bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan kepada pihak lainnya, terkait perselisihan hubungan industrial kedua belah pihak atau para pihak harus memiliki hubungan hukum yang disebut dengan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, majelis hakim berpendapat dan akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide: P-1, P-2 dan P-6), serta bukti-bukti lainnya yang relevan karenanya terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai dosen yang mengajar/bekerja di STKIP Kie Raha (Tergugat I), berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh YPSDM-MUI (Tergugat II) oleh karena itu pengajuan gugatan penyelesaian perselisihan pengakhiran hubungan kerja ini telah didasarkan pada hukum dan hubungan kerja yang sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat (vide: T.1.2.1, T.1.2.3, T.1.2.4, dan T.1.2.5), bahwa Tergugat II (YPSDM-MUI) adalah badan usaha yang berbadan hukum sebagai



penyelenggara dan pengelola program-program studi dan pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kie Raha Ternate yang berkedudukan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa memperhatikan lampiran gugatan Penggugat berupa Anjuran dan risalah perundingan yang dibuat oleh Mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, yang menjadi objek perkara a quo sudah terlebih dahulu dilakukan penyelesaiannya melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa mengingat Penggugat didalam gugatannya melampirkan risalah dan anjuran Mediator, merujuk pada Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pengajuan gugatan Penggugat terbukti telah sesuai dengan hukum sehingga gugatan tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah menelaah gugatan Penggugat secara cermat dan teliti majelis hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menghukum para Tergugat untuk membayar upah/gaji dan kekurangan gaji serta hak-hak lainnya yang belum dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya bahwa pembayaran gaji dosen PTS disesuaikan berdasarkan ketentuan UU No.14 Pasal 52 ayat (3) "Dosen yang diangkat oleh Satuan Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, dengan demikian terkait dengan gaji dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk STKIP Kie Raha Ternate harus tetap patuh pada ketentuan UU tersebut, terkait sisa/kekurangan gaji yang dibayar berdasarkan hasil keputusan rapat bersama tanggal 30 Agustus 2019 sudah diberikan selama 3 (tiga) kali, namun Penggugat hanya mengambil 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan para Tergugat, majelis hakim memperoleh fakta perselisihan yang menjadi objek perkara a quo adalah jenis perselisihan hak sebagaimana dicatatkan oleh pihak Penggugat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan karena para Tergugat tidak membayarkan gaji Penggugat sejak bulan Januari hingga bulan Agustus 2019 sebagaimana diperjanjikan, hal tersebut sangatlah bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang tentang perlindungan upah/gaji, atas tindakan tersebut diatas, telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan para Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169 ayat (1) huruf c, juncto Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat, lalu diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dari bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat, lalu diberi tanda T.1.2.1 sampai dengan T.1.2.16, dan bukti surat tambahan lalu diberi tanda T.1.2.1 sampai dengan T.1.2.3, dari bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang tidak diajukan aslinya tetapi merupakan produk dari YPSDM-MUI dan STKIP serta undang-undang, dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak serta didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan posita angka 1 (satu) bahwa Penggugat adalah merupakan dosen tetap di kampus STKIP Kie Raha berdasarkan SK.No.035/SK.YPSDM;MUI/VIII/2011 Tanggal 1 September 2013, dan menerima upah/gaji terakhir sebesar Rp.3.081.007,- yang terdiri dari gaji pokok Rp.2.311.046,- dan tunjangan tetap yaitu tunjangan structural Rp.500.000,-, tunjangan Fungsional Rp.37.125,-, tunjangan Anak/Istri Rp.162.836,-, tunjangan beras Rp.70.000,- sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide: P-1), sebagaimana keterangan Sukarno M.Adam dan Bakri Ismail, sebagai saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil jawaban para Tergugat pada point 1 (satu) pada intinya para Tergugat tidak menyangkal, namun para Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak memenuhi panggilan lisan sebanyak 3 kali, dan surat panggilan selama 3 kali, dan untuk mengetahui keterangan lansung dari Penggugat, namun Penggugat tidak mengindahkan panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati secara teliti majelis hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan para Tergugat memiliki hubungan kerja dan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, terkait Penggugat tidak melaksanakan tugas dengan baik maka sewajarnya para Tergugat untuk menyampaikan pemanggilan baik secara lisan maupun tertulis untuk diselesaikan atau dimusyawarahkan bersama guna mencari solusi yang terbaik;



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan posita angka 2, angka 3, angka 4 , angka 5 , angka 6, angka 7 dan angka 8, bahwa Penggugat telah melakukan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban seorang dosen, dikarenakan pada tahun 2018 STKIP Kie Raha mengalami sejumlah masalah maka proses perkuliahan tidak maksimal dan juga kondisi keuangan kampus yang tidak stabil, dikarenakan adanya pilpres dan pileg, sehingga mahasiswa diliburkan, akibat kondisinya demikian berimbas pada pembayaran gaji dosen termasuk pembayaran angsuran cicilan kredit Penggugat di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Ternate;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil jawaban para Tergugat bahwa terkait dengan kondisi keuangan kampus sudah diperkirakan oleh para Tergugat mengingat jumlah mahasiswa yang masuk pada setiap tahun sejak 2014 mulai terjadi penurunan, sehingga berdampak pada pemasukan kampus, yang mana sumber pemasukan berasal dari SPP mahasiswa, dalam rangka mendukung terselenggaranya pilpres dan pileg tahun 2019 sesuai ketentuan pemerintah, maka pelaksanaan libur sebagaimana dimaksud untuk memenuhi hak semua warga Negara, namun tidak berdampak pada aktivitas kampus, hal ini sesuai dengan pertimbangan tersebut, para Tergugat tetap berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, hal ini dibuktikan oleh para Tergugat dengan tetap memenuhi semua kewajiban pembayaran gaji dosen walaupun mengalami keterlambatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati keterangan dari para pihak tersebut diatas, majelis hakim memperoleh fakta bahwa para Tergugat mengakui bahwa oleh karena kondisi keuangan kampus mengalami penurunan maka para Tergugat mengalami keterlambatan untuk membayar gaji Penggugat termasuk dosen lainnya, dan ketika Penggugat dan kawan-kawan dosen lainnya mendatangi pihak Tergugat I, untuk menanyakan tentang gaji yang belum dibayarkan, akan tetapi pihak Tergugat I tidak dapat menjelaskan permasalahan-permasalahan tersebut, maka pada tanggal 6 Agustus 2019 melalui forum dosen membuat dan menanda tangani pernyataan sikap (Petisi), maka majelis hakim berpendapat bahwa para Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak membayar gaji Penggugat lebih dari tiga bulan secara terus menerus, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, juncto Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan posita angka 9, bahwa Penggugat telah menerima pembayaran gaji pokok dibawah UMK Kota Ternate, sehingga Penggugat menuntut pembayaran gaji pokok sesuai dengan UMK yang ditetapkan sejumlah Rp.2.610.000,- ditambah tunjangan structural



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,-, tunjangan fungsional Rp.3.7125,-, tunjangan Anak/istri Rp.162.836,-, tunjangan beras Rp.70.000,- sehingga total gaji dan tunjangan Penggugat sebesar Rp. 3.379.961,- (Tiga Juta Tiga Ratus tujuh puluh Sembilan ribu semibalan ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil jawaban para Tergugat bahwa pembayaran gaji dosen pada PTS disesuaikan berdasarkan UU Nomor 14 Pasal 52 ayat (3), dengan demikian terkait dengan gaji dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk STKIP Kie Raha Ternate harus tetap patuh pada ketentuan UU tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati dengan teliti keterangan para pihak tersebut diatas, berdasarkan Pasal 88 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 89 juncto Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, majelis hakim berpendapat bahwa mengenai pembayaran gaji telah sesuai dengan standarisasi UMK Kota Ternate, karena komponen upah/gaji adalah terdiri dari upah/gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan yang sifatnya tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (1) juncto penjelasan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No.SE.70/Men/1990, maka majelis hakim mempertimbangkan komponen upah/gaji yang sifatnya merupakan tunjangan tetap harus dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji pokok;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengenai upah/gaji pokok Penggugat ditambah tunjangan-tunjangan lainnya yang bersifat tetap keseluruhannya berjumlah Rp. 3.379.961,- (Tiga Juta Tiga Ratus tujuh puluh Sembilan ribu semibalan ratus enam puluh satu rupiah) perbulan, namun Penggugat tidak dapat membuktikan slif pembayaran gaji dari pihak para Tergugat, sedangkan para Tergugat menyampaikan dalam dalil jawabannya bahwa pembayaran gaji penggugat berdasarkan UU Nomor 14 Pasal 52 ayat (3), sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat (vide: T.1.2.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1), ayat (2), UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat mengingat kedua belah pihak tidak dapat membuktikan surat perjanjian secara jelas, namun dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide: P-1) maka Majelis Hakim berpendapat status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap, sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Tergugat (vide: T.1.2.11, T.1.2.12);

Menimbang, bahwa untuk menghitung masa kerja Penggugat, di dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mulai bekerja sejak tanggal 1 September 2013, sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 44 dari 53 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: P-1), sebagaimana keterangan Sukrano M.Adam dan Bakri Ismail, dan Ntfah M.Arif, sebagai saksi yang diajukan oleh Penggugat, hal tersebut bersesuaian dengan dalil jawaban Tergugat, dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat (vide: T.1.2. 9), sebagaimana keterangan Asyhari A.Uzman dan Idrus Ahmat, sebagai saksi yang diajukan oleh para Tergugat, sedangkan masa berakhirnya sejak putusan ini dibacakan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan sejak tanggal 1 September 2013 dan berakhir sampai putusan ini dibacakan (Maret 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka berakhirnya hubungan kerja dapat dilakukan sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim dengan memperhitungkan masa kerja Penggugat, sebagaimana di dalilkan dalam posita angka 1 (satu) bahwa Penggugat mulai bekerja sejak tanggal 1 September 2013 dan berakhir sampai putusan ini dibacakan (Maret 2020), maka perhitungan masa kerjanya adalah 6 (enam) tahun tetapi kurang dari 7 tahun;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide: P-6) dan sebagaimana keterangan Sukarno M.Adam dan Bakri Ismail, dan Nutfah M.arif, sebagai saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa gaji Penggugat yang belum dibayar oleh para Tergugat adalah terhitung sejak bulan Oktober 2018 dan bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syahril, dan Asyhari A.Uzman sebagai saksi yang diajukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat (vide: T.1.2.9), yaitu pada bulan November 2019 besaran gaji Penggugat ditambah tunjangan – tunjangan lainnya yang sifatnya tetap sebesar Rp.3.081.007,- (Tiga Juta Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Rupiah) perbulan, sebagaimana keterangan Sukarno M.Adam dan Ismail Bakri sebagai saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka majelis hakim mempertimbangkan upah/gaji + tunjangan Penggugat sesuai dengan slip gaji Penggugat tahun 2019, sejumlah RP.3.081.007,- yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan yang lainnya, merujuk ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugataan posita angka 10, bahwa atas permasalahan tersebut, para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran gaji atau kurang dalam membayar gaji Penggugat yaitu:

- Bulan Desember 2019 sejumlah Rp. 3.081.007,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji Pokok bulan Januari 2019 hingga Agustus sesuai UMK Ternate selama 8 bulan X Rp.2.610.000,- = Rp. 20.880.000,-

- Tunjangan tetap selama 8 bulan X Rp.769.961,- = Rp.6.159.688,-

Total gaji yang belum dibayar = Rp. 30.120.695,-

Gaji pokok dan tunjangan tetap yang kekurangan bayar sesuai UMK Ternate Rp.3.379.961,-

- Bulan September 2019 dibayarkan Rp.2.300.000,- kekurangan bayar Rp. 1.079.961,-

- Bulan Oktober 2019 dibayarkan Rp. 2.300.000,- kekurangan Rp.1.079.961,-

- Bulan November 2019 dibayarkan Rp.1.200.000,- kekurangan Rp. 2.179.961,-

Total kekurangan gaji Rp. 4.339.883,- (Empat Juta Tiga ratus tigapuluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil jawaban para Tergugat bahwa terkait sisa gaji yang dibayar berdasarkan hasil keputusan rapat bersama tanggal 30 Agustus 2019 sudah diberikan selama 3 (tiga) kali, namun Penggugat hanya mengambil 2 (dua) kali, untuk pembayaran sisa gaji bulan Agustus yang disesuaikan dengan gaji pokok sesuai hasil rapat tanggal 30 Agustus, sudah diterima Penggugat sampai bulan Oktober, untuk bulan Desember Penggugat tidak mengambil sisa gaji tersebut di bendahara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 72 /PUU-XIII/2015, oleh karena para Tergugat telah melakukan pembayaran gaji penggugat dengan adanya selisih gaji (kekurangan), sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat (vide: T.1.2.14), maka majelis hakim berpendapat bahwa para Tergugat wajib membayar kekurangan (selisih) gaji kepada Penggugat sebagaimana perhitungan gaji Penggugat berdasarkan slip gaji Penggugat tahun 2019, yaitu sejumlah RP. 3.081.007- per bulan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan posita angka 11 bahwa selain pembayaran gaji pokok dan tunjangan, para Tergugat juga wajib membayar sanksi berupa denda keterlambatan (UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan) dengan total denda keterlambatan yang harus dibayar oleh para Tergugat adalah sebesar Rp. 35.692.272,- (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, dan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide: P-1), dan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat (vide;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1.2.14, dan vide: T.1.2.15), majelis hakim memperoleh fakta bahwa para Tergugat telah melakukan pembayaran gaji kepada Penggugat sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dan Penggugat telah menerimanya, maka majelis hakim mempertimbangkan para Tergugat tidak harus membayar sanksi berupa denda pembayaran keterlambatan tersebut, namun para Tergugat wajib membayar kekurangan gaji yang belum dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil posita angka 12 dan angka 13, bahwa selain itu para Tergugat juga tidak pernah memberikan Tunjangan Hari Raya keagamaan sejak bekerja di STKIP Kie Raha tahun 2004 hingga tahun 2019, serta tidak menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil jawaban para Tergugat, bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya, sesungguhnya tidak dibayarkan sesuai ketentuan pemerintah, hal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan Yayasan dan tidak dapat diberikan sejak tahun 2016, selama ini didasarkan pada perjanjian kerja yang disampaikan sesuai ketentuan pada saat pengusulan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan SK Yayasan didalamnya tidak terdapat Tunjangan Hari Raya, selain itu Penggugat juga diberikan biaya lauk pauk (dalam istilah doi ayam) saat menjelang lebaran dengan besaran disesuaikan dengan keuangan Yayasan sampai pada tahun 2016, untuk tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak dilakukan dengan pertimbangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permenaker Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya keagamaan, namun didalam dalil jawaban para Tergugat pernah memberikan dalam bentuk lauk pauk (doi ayam), oleh karena pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini dibacakan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya keagamaan, pihak para Tergugat wajib memberikan THR kepada Penggugat sesuai proporsi perhitungan uang tunjangan hari raya dan masa kerja Penggugat, maka majelis hakim mempertimbangkan Penggugat hanya dapat menerima Tunjangan Hari Raya keagamaan sebesar satu bulan gaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor. 24 tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan dan UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Tergugat wajib mengikut sertakan pekerjaanya (Penggugat) dalam program tersebut, hal tersebut tidak hanya melindungi dari sanksi administrative, namun juga bertujuan agar setiap pekerja mendapatkan jaminan social atas resiko yang mungkin terjadi selama masa kerja, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib memenuhi kewajibannya dan menjalankan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tersebut diatas;

Halaman 47 dari 53 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan posita angka 14, bahwa atas tindakan para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada majelis hakim, telah cukup memberi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dan para Tergugat dengan segala hak yang timbul berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d, jo Pasal 169 ayat (2) UU Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil jawaban para Tergugat, bahwa pada intinya para Tergugat menolak permohonan pemutusan hubungan kerja yang disampaikan Penggugat dengan menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terkait dengan ketentuan permohonan pemutusan hubungan kerja harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dari uraian pasal-pasal didalam undang-undang tersebut, maka para Tergugat memohon kepada majelis hakim agar dapat menerima permintaan pengunduran diri Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 14 tahun 2005, dan menolak segala bentuk biaya yang timbul atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial “ Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini “ maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan para Tergugat harulah tunduk kepada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, dan selanjutnya mediator telah menerbitkan anjuran, maka pengajuan dan pencatatan perkara a quo di Disnaker Kota Ternate adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengakhiran hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja bisa terjadi sewaktu-waktu, sesuai hukum ketenagakerjaan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa terjadi karena kehendak pengusaha, pekerja, perintah undang-undang dan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa pengakhiran hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja bisa terjadi sewaktu-waktu, sesuai hukum ketenagakerjaan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa terjadi karena kehendak pengusaha, pekerja, perintah undang-undang dan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 152 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja antara Penggugat dengan Tergugat akan diputuskan melalui putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan, sebagaimana permohonan Penggugat, dan fakta yang telah terbukti, karena Penggugat merasa tidak pernah melakukan kesalahan dalam menjalankan proses belajar - mengajar di STKIP Kie Raha Ternate, maka setelah memperhatikan kenyataan yang terdapat di dalam dokumen pembuktian, maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa Penggugat secara persuasif untuk mendatangi pihak Tergugat guna menanyakan mengenai gaji yang belum dibayarkan, karenanya dengan berpedoman pada Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 152 juncto merujuk Pasal 151 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja Penggugat dengan para Tergugat berakhir terhitung sejak putusan ini dibacakan (Maret 2020);

Menimbang, bahwa oleh karena pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan pihak para Tergugat berakhir sejak putusan ini dibacakan, maka gaji yang belum dibayar oleh pihak para Tergugat kepada Penggugat adalah selama 6 (enam) bulan, berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide: P-5), maka perhitungan berdasarkan gaji dan komponen gaji serta tunjangan yang sifatnya tetap yang biasa diterima oleh Penggugat, sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat (vide: T.1.2.9) adalah sebesar Rp.3.081.007,- per bulan, yang akan dijadikan dasar perhitungan uang pesangon dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa upah/gaji Penggugat sepenuhnya yang belum dibayar oleh Para Tergugat adalah sejak bulan Oktober 2018, Desember 2018 dan Februari 2019 s/d Agustus 2019, yaitu selama 6 bulan x Rp.3.081.007,- = Rp.18.486.042,00 (Delapan belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat (vide: T.1.2.1 dan T.1.2.2), yaitu rekening Koran tanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp.732.300,- dan rekening Koran tanggal 26 November 2018, sebesar Rp.732.300,-, dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide: P-5) yaitu rekening Koran tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 23 Januari 2020, majelis hakim menemukan fakta bahwa para Tergugat telah membayar sebagian gaji Penggugat dan cicilan kredit atas nama Penggugat, melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran via giro, dan pembayaran tunai sejumlah Rp. 8.890.900,-(Delapan juta delapan ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan para Tergugat (vide bukti T1.2.10 s/d T1.2.13), Majelis Hakim menemukan fakta bahwa oleh karena para Tergugat hanya membayar gaji/upah dan cicilan tidak sepenuhnya, yaitu secara keseluruhan sejumlah Rp.8.890.900,00, sehingga terjadi kekurangan gaji/upah dari standar upah/gaji Penggugat sebesar Rp.3.081.007,-, maka kekurangan gaji/upah yang belum dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.12.676.149,00 (Dua belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dan tidak mengajukan hak cutinya, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan cuti Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan (keterangan Asyhari A.Usman dan Idrus Ahmad sebagai saksi yang diajukan oleh para Tergugat, dan sebagaimana dalil jawaban para Tergugat bahwa ada pembayaran THR dalam bentuk lauk pauk atau dalam istilah “doi ayam” maka merujuk kepada Permenaker Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya keagamaan, pihak Tergugat wajib memberikan THR kepada Penggugat sesuai proporsi perhitungan uang tunjangan hari raya dan masa kerja Penggugat, oleh karena pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini dibacakan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya keagamaan, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat hanya dapat menerima Tunjangan Hari Raya keagamaan sebesar satu bulan gaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor. 24 tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan dan UU Nomor 24 tahun 2014 tentang BPJS Kesehatan, Tergugat wajib mengikut sertakan pekerjaanya (Penggugat) dan menyetorkan iuran BPJS dalam program tersebut, hal tersebut tidak hanya melindungi dari sanksi administrative, namun juga bertujuan agar setiap pekerja mendapatkan jaminan sosial atas resiko yang mungkin terjadi selama masa kerja, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa para Tergugat wajib memenuhi kewajibannya dan menjalankan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk pengakhiran hubungan kerja terhadap para Tergugat merujuk Pasal 169 ayat (1) poin c dan poin d UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Penggugat tidak melakukan kesalahan secara hukum, maka Majelis Hakim cukup beralasan mengabulkan permohonan Penggugat untuk pengakhiran

Halaman 50 dari 53 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dengan para Tergugat dengan mempertimbangkan hak-hak Penggugat, yaitu uang pesangon dua kali dan uang penghargaan masa kerja satu kali, uang penggantian hak berdasarkan perhitungan ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- Uang pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp. } 3.081.007,00 = \text{Rp. } 43.134.098,00$
- Uang penghargaan masa kerja $1 \times 3 \times \text{Rp. } 3.081.007,00 = \text{Rp. } 9.243.021,00$
- Uang perumahan dan pengobatan $15\% \times (\text{Rp. } 43.134.098,00 + \text{Rp. } 9.243.021,00) = \text{Rp. } 7.856.567,00$
- Uang gaji yang belum dibayarkan sejumlah $\text{Rp. } 18.486.042,00$
- Uang Kekurangan gaji yang belum dibayar sejumlah $\text{Rp. } 12.676.149,00$
- Uang Tunjangan Hari Raya keagamaan (THR) = $\text{Rp. } 3.081.007,00$

Total jumlah keseluruhan yang harus dibayar adalah $(\text{Rp. } 43.134.098,00 + \text{Rp. } 9.243.021,00 + \text{Rp. } 7.856.567,00 + \text{Rp. } 18.486.042,00 + \text{Rp. } 12.676.149,00 + \text{Rp. } 3.081.007,00) = \text{Rp. } 94.476.884,00$ (**Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengenai petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) karena cukup beralasan hukum dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) tentang tuntutan untuk menetapkan sita jaminan aset berupa barang bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat, namun tidak ada objek yang dilakukan sita jaminan oleh majelis hakim, maka terhadap tuntutan sita jaminan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat patut untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) oleh karena putusan perkara a quo meliputi hukuman kepada para Tergugat untuk membayar sejumlah uang, maka sesuai Pasal 606 a Rv, tuntutan dimaksud (dwangsom) harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) oleh karena tidak terdapat alasan mendesak untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu, dengan memperhatikan Pasal 56 huruf a Undang-Undang Nomor 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka tuntutan dimaksud (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ataupun ditolak, maka berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka cukup beralasan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 RBg, UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi :

1. Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar gaji/upah yang belum dibayar, kekurangan gaji, kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) dan uang THR yang seluruhnya sejumlah **Rp. 94.476.884,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp316.000,00 (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 52 dari 53 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate , pada hari Jumat, tanggal 27 Maret, 2020 , oleh kami Rahmat Selang, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Thobari,S.H dan Heri Purnomo,S.Si.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte tanggal 13 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Syahrul Ratuela, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat bersama kuasanya, dan Kuasa Tergugat I serta Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Thobari,S.H

Rahmat Selang, S.H.. M.H.

Heri Purnomo,S.Si.,M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Syahrul Ratuela, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp195.000,00;
4. Materai.....	:	Rp6.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
	:	
Jumlah	:	Rp316.000,00;
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)		